



KATA PENGANTAR

—م الله الرَّحْمَن الرَّحِيمُ—

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan berkah, hidayah, dan karunia-nya yang tiada putus, sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Selawat beserta salam semoga tetap abadi tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengikis masa jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu. Skripsi ini bertajuk **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan,”** yang ditulis sebagai syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam dinamika penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan yang dihadapi. Namun, berkat petunjuk-Nya serta dukungan, motivasi, bimbingan, dan kebaikan dari berbagai pihak, karya ini akhirnya dapat berdiri utuh. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A.,** selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. **Bapak Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
3. **Bapak Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. **Ibu Vivi Afriani Siregar, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing I (satu) yang sabar telah memberikan saran dalam etika penulisan ini.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. **Bapak KMS. Novyar Satriawan F, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing II (dua) selalu sabar telah membimbing dan memberikan saran masukan terhadap isi skripsi ini.
6. **Bapak/Ibu Dosen dan Penguji** Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan kritik yang sangat berarti bagi penulis.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan.
8. **Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri serta petugas Perpustakaan** Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran administrasi dan kebutuhan referensi selama masa perkuliahan.
9. **Terutama dan paling utama, kepada dua pilar hidup penulis, Ayahanda Khairuddin, S.Ag., M.Pd.I., dan Ibunda Rubiyanti, SE., tercinta.** Sembah sujud, rasa hormat, dan cinta terdalam penulis haturkan ke pangkuan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang mengalir, malam-malam penuh doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan luar biasa yang tak mungkin mampu penulis balas dengan apa pun. Gelar Sarjana Hukum dan skripsi ini adalah milik Bapak dan Ibu, wujud bakti kecil dari anakmu yang selalu merepotkan namun selalu kalian peluk dengan kasih sayang tanpa batas. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, menyehatkan, dan membahagiakan Bapak dan Ibu di dunia hingga akhirat.
10. **Seluruh keluarga besar, sahabat, teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, organisasi, komunitas,** serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. **Kepada seluruh rekan-rekan seangkatan 2022** Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

12. **Kepada seluruh pihak** yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan tidak mungkin penulis mencantumkan satu per satu dalam skripsi ini

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak. Di samping itu, penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang konstruktif akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan.

Akhir kata, sepuhnya penulis berserah diri kepada Allah SWT dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat luas, baik penulis pribadi maupun bagi para pembaca sekalian.

Tembilahan, 18 Juni 2026
Penulis,

Rahwan Syaafi Alkhair
NIM. 301221010052



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Kerangka Konseptual.....	15
G. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai dan Sanksinya.....	39



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.....	51
B. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan	84
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	109